



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151
Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net
Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.9/1355/DIKPORA/2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
" AARON KIDS SCHOOL "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR,

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-kanak kepada PAUD " AARON KIDS SCHOOL " dari Fredik Dethan, S.Pd.K.M.Th. selaku Ketua Yayasan Aaron Glory, Nomor : 02/SP/AAKIDS/VIII/DPS/2012, tertanggal 1 September 2012 dan pengantar dari UPT Dinas Dikpora Kecamatan Denpasar Selatan Nomor : 045.2/1042/Dikpora, tertanggal 28 Desember 2012;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar, Yayasan Aaron Glory serta Taman Kanak - kanak "AARON KIDS SCHOOL" yang akan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Taman kanak-kanak (TK) kepada :
Nama Satuan PAUD : TK AARON KIDS SCHOOL
Alamat : Jl. Raya Sesetan No. 560
Desa /Kelurahan : Sesetan
Kecamatan : Denpasar Selatan
Kota : Denpasar.
Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Aaron Glory
Pengelola : Nofriana Adolfina Mbalu,S.Pd.AUD.c
- Kedua : Pemegang Surat Keputusan ini :
1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Taman Kanak-kanak secara rutin setiap bulan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 10 Mei 2013
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota-Denpasar,

Ir. F. Gusti Ngurah Eddy Mulva, SE., M.Si.
NIP. 19680924 199303 1 010

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Denpasar.
2. Ketua Komisi D DPRD Kota Denpasar.
3. Kepala UPT Dikpora Kec. Denpasar Selatan
4. A r s i p



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151
Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldpi.net
Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



cyberschool

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 421.9/1355/DIKPORA/2013

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

DIBERIKAN KEPADA :

Nama Satuan PAUD : TK AARON KIDS SCHOOL

Alamat : Jl. Raya Sesetan No 560, Sesetan Denpasar
Telp. 0361-721599

Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Aaron Glory

Pengelola : Nofriana Adolfina Mbalu,S.Pd.AUD.c

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009.

Denpasar, 10 Mei 2013
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Kota Denpasar

Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si.
NIP : 19680924 199303 1 010

METERAI
TEMPEL
25141ABF498142015
6000





PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151
Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net
Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



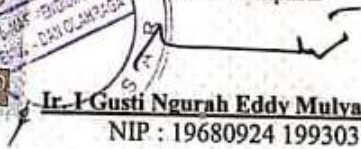
SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 421.9/1354/DIKPORA/2013

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD

DIBERIKAN KEPADA :

Nama Lembaga : **PAUD AARON KIDS SCHOOL**
Alamat : Jl. Raya Sesetan No 560, Sesetan Denpasar
Telp. 0361-721599
Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Aaron Glory
Pengelola : Nofriana Adolfina Mbalu,S.Pd.AUD.c

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009.

Denpasar, 10 Mei 2013
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Kota Denpasar

Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si.
NIP : 19680924 199303 1 010

